



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon: (0274) 550330 Faksimile: (0274) 513348
Pos-el: dikpora@jogjaprov.go.id Laman www.dikpora.jogjaprov.go.id

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
NOMOR 1491 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu sarana menunjang berupa ketersediaan data pendidikan yang komprehensif, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menginventarisir, mengakomodir, memperbaharui dan mengisi data dan informasi, pendidikan secara berkala dan berkesinambungan melalui sistem informasi pendidikan;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pengoptimalan pemanfaatan data dan informasi tersebut, dipandang perlu membentuk tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa

Yogyakarta ...

Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Media Sosial Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Tugas ...

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola dan Penyaji Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menginventarisasi bahan informasi dan dokumentasi pada lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Mengklarifikasi keakuratan data informasi dan dokumentasi;
3. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi;
4. Mengolah bahan informasi dan dokumentasi menjadi data yang komperhensif dan akurat;
5. Menyimpan bahan informasi, mendokumentasikan, menyediakan, mempublikasikan dan memberi pelayanan informasi publik baik secara luring maupun daring (*Website, Instagram, YouTube*, dll);
6. Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat;
8. Memperbaharui data informasi secara berkala;
9. Menyiapkan dan memfasilitasi bahan materi paparan pimpinan;
10. Melaporkan hasil pengolahan data informasi dan

dokumentasi ...

dokumentasi kepada pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola dan Penyaji Data dan Informasi di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 20 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA



Suherman
SUHIRMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
 NOMOR : 1491 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 Agustus 2025
 TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
 PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

NO.	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA	JENIS TUGAS/WILAYAH KERJA
1	Drs Suhirman M.Pd	Kepala Dinas Dikpora DIY	Pengarah
2	Muhammad Ali Sa'id, S.E	Sekretaris Dinas Dikpora	Ketua
3	Drs RADEN SUCI ROHMADI M.I.P.	Kepala Bidang Perencanaan dan PMPPO	Penanggung jawab Bidang PPMPPO
4	WASIDI SE., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan SMA	Penanggung jawab Bidang Pembinaan SMA
5	WIWIK INDRIYANI S.Pd., M.Si.	Kepala Bidang Pembinaan SMK	Penanggung jawab Bidang Pembinaan SMK
6	TRI HARYANI SE., M.M.	Kepala Bidang PKLK	Penanggung jawab Bidang PKLK
7	Sumitro Yuwono, S.IP., M.IP	Kepala Subbagian Umum	Penanggung jawab Subbag Umum
8	Sumitro Yuwono, S.IP., M.IP	Plt. Kepala Subbagian Keuangan	Penanggung jawab Subbag Keuangan
9	Haryra Achyulisar Alyanto S.Or., MM.	Kepala Subbagian Kepegawaian	Penanggung jawab Subbag Kepegawaian
10	Ernawan Nur Hidayat	Subbagian Umum	Anggota
11	Damar Kurniawan, A.Md	Subbagian Umum	Anggota

12	Rena Mahahardiani, A.Md	Subbagian Umum	Anggota
13	Jalu Winarto, S.Akt	Subbagian Keuangan	Anggota
14	Abdurozzaq Ridwanullah	Subbagian Keuangan	Anggota
15	Angga Satria Pratama, S.E	Subbagian Kepegawaian	Anggota
16	Samsudin, S.E	Subbagian Kepegawaian	Anggota
17	Andika Haris Sugito, A.Md	Bidang PMPPO	Anggota
18	Muhammad Rizqi Indrahimawan, S.Kom., M.Eng.	Bidang PMPPO	Anggota
19	Andiyanto Eko Saputro, S.Pd	Bidang Pembinaan SMA	Anggota
20	Ika Indah Yulianingrum	Bidang Pembinaan SMA	Anggota
21	Gita Riantiarno	Bidang Pembinaan SMK	Anggota
22	Nanang Handriyanto, S.Pd	Bidang Pembinaan SMK	Anggota
23	Martina Selvia Devi, S.E	Bidang Pembinaan PKLK	Anggota
24	Yunita Dwi Lestari, S.E	Bidang Pembinaan PKLK	Anggota



zKEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

SUHIRMAN